



PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN (UNMUL)

Dengan

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS BALIKPAPAN (UNIBA)

Tentang

KERJASAMA TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 4434 / UN17.1 / KS / 2017

NOMOR : 01/MoA-FE/UNIBA/XII/2017

Pada hari ini, Sabtu tanggal enam belas bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas, pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si.** Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mulawarman, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**-----
2. **Dr. Dra. Hj. Misna Ariani, M.M.,** Dekan Fakultas Ekonomika Universitas Balikpapan (UNIBA), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Balikpapan (UNIBA), yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**-----

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu; Pendidikan dan Pengajaran Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat.

Perjanjian Kerjasama ini, yang selanjutnya disingkat PKS, dilakukan atas dasar **NOTA KESEPAHAMAN KALIMANTAN UNIVERSITIES CONSORTIUM (KUC)** yang telah ditandatangani para rektor universitas-universitas yang tergabung dalam KUC, dimana Rektor Universitas Mulawarman (UNMUL) dan Rektor Universitas Balikpapan (UNIBA) juga telah sepakat, dan menandatangani nota kesepahaman tersebut pada tanggal 27 Mei 2015. Berlandaskan hal-hal tersebut diatas dan dengan semangat kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjalin kerjasama dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

Pasal 1

UMUM

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi ini berupa Pendidikan dan Pengajaran Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
3. Dengan berlandaskan Pasal 5 (KUC) tentang Organisasi bagian ayat (iii), mengenai perjanjian-perjanjian secara teknis dapat ditindaklanjuti oleh Dekan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Ruang lingkup kerjasama yang utama adalah mencakup kegiatan (Pasal 4 KUC ayat (ii) antara lain:
 - a. *Student & staff mobility*
 - b. *Student & staff Exchange*
 - c. *Resources sharing*
 - d. *Joint Research*
 - e. *Joint Conference*
 - f. *Joint supervision*
 - g. *Joint publication*
 - h. *Credit transfer, Credit Earning, Joint Degree, Dual Degree*
2. Berdasarkan ayat 1(satu) tersebut diatas, kerjasama termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan Doktoral (S3) untuk dosen dan staf pengajar **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK PERTAMA**.
3. Persyaratan, biaya dan ketentuan lain dalam menyelenggarakan kerjasama pada ayat 2(dua) akan diatur dan ditentukan kemudian.
4. Kegiatan lain yang tidak tercakup dalam ayat 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut diatas akan dibicarakan dan ditambahkan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 5(lima) tahun dan dapat diperpanjang, diubah, diperbaharui maupun diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**

Pasal 4

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 5
PERUBAHAN / ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6
PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dan ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah kerjasama ini.

PIHAK KEDUA,
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Balikpapan



Dr. Dra. Hj. Misna Ariani, MM

PIHAK PERTAMA,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mulawarman



Prof. Dr. Hj. Syarifah Hudayah, M.Si